



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 4739-4748

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (Perbandingan Ratifikasi & Implementasi Indonesia Vs Malaysia/Thailand)

Muhammad Aswar¹, E Nur Ashfiya², Olivia Nurul Utami³, Ona Monis Putri P.⁴, Darmayani Tandi Tasik⁵
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2211102432132@umkt.ac.id¹, 2311102432197@umkt.ac.id², 2311102432164@umkt.ac.id³,
onamoniscaputriiii@gmail.com⁴, Darmayni446@gmail.com⁴

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan hukum modern, di mana instrumen internasional berperan sebagai dasar untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun standar-standar tersebut telah diterima secara luas, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam meratifikasi serta mengimplementasikannya. Indonesia, khususnya setelah reformasi, cenderung mengambil langkah lebih progresif melalui ratifikasi berbagai instrumen penting. Namun, implementasi di tingkat nasional masih menghadapi hambatan struktural, mulai dari lemahnya koordinasi kebijakan hingga keterbatasan kapasitas lembaga penegak hak asasi manusia. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand memilih pendekatan yang lebih berhati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan domestik, stabilitas politik, serta sensitivitas budaya. Meskipun demikian, masing-masing negara menunjukkan keunggulan dalam isu tertentu. Malaysia dinilai lebih baik dalam perlindungan bagi pekerja migran karena adanya kebijakan yang lebih terarah, sedangkan Thailand menonjol dalam pengembangan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Penelitian ini membandingkan pola ratifikasi, penerjemahan instrumen internasional ke dalam hukum nasional, efektivitas lembaga hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap isu-isu khusus seperti kebebasan berpendapat, kelompok minoritas, dan pengungsi. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta kapasitas kelembagaan. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan, ketiga negara masih memerlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar instrumen internasional dapat terwujud secara efektif dalam praktik.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Ratifikasi, Implementasi, Indonesia, Malaysia, Thailand

1. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi pilar penting dalam peradaban modern. Instrumen-instrumen HAM internasional yang disepakati melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi fondasi normatif yang kuat. Namun, proses ratifikasi instrumen ini oleh suatu negara tidak secara otomatis menjamin implementasi yang efektif di tingkat domestik. Sering kali, terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen yang tercantum dalam dokumen dengan kenyataan di lapangan.

Instrumen internasional mengenai HAM berfungsi sebagai dasar bagi negara dalam menjaga hak-hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan oleh Nasution (2006) yang menyatakan bahwa instrumen ini berperan penting dalam membantu negara merumuskan kebijakan HAM di tingkat nasional. Meskipun telah diratifikasi, penerapan instrumen ini seringkali tidak berjalan dengan efektif. Di Indonesia, misalnya, sejumlah rekomendasi dari Universal Periodic Review (UPR) tidak dilaksanakan secara maksimal, yang menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen yang diakui dan praktik di lapangan (Akbar & Amin, 2023). Malaysia dan Thailand juga menghadapi masalah dalam penerapan akibat faktor-faktor domestik, seperti sensitivitas etnis dan agama di Malaysia (Maheswari & Wiritanaya, 2023) serta tekanan internasional yang dialami Thailand terkait pengusiran pengungsi Uyghur (Sudirman dkk., 2023)

Konsep tiga generasi HAM, yang diusulkan dalam teori klasik HAM, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai evolusi pemenuhan hak asasi manusia dari generasi hak sipil dan politik hingga hak-hak kolektif yang lebih kontemporer (Dugis, 2018). Di Indonesia, masalah kebebasan berekspresi masih menjadi isu penting, yang diangkat oleh Roqib dkk. (2020) yang melakukan perbandingan tentang pembatasan ekspresi publik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, perlindungan untuk kelompok minoritas juga masih

kurang memadai, sebagaimana dinyatakan oleh Zul Fadhli (2014) yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini masih menghadapi risiko diskriminasi dalam sistem hukum yang ada.

Di Malaysia, masalah perlindungan anak-anak pekerja migran muncul sebagai isu yang mendesak (Rahmah dkk., 2025), sementara di Thailand, penguatan peraturan terkait privasi menunjukkan upaya negara untuk berkomitmen pada perkembangan HAM yang modern (Sudirman dkk., 2023). Penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana ketiga negara menerapkan instrumen HAM, tantangan yang mereka hadapi, serta praktik terbaik yang dapat dijadikan contoh di tingkat regional.

Penguatan pemahaman mengenai implementasi HAM di ketiga negara juga perlu ditinjau dari aspek kelembagaan. Di Indonesia, lembaga seperti Komnas HAM telah berupaya mendorong pemenuhan hak-hak dasar, namun kapasitas lembaga ini sering kali dibatasi oleh keterbatasan kewenangan dan ketergantungan pada institusi lain dalam mekanisme penegakan hukum. Misalnya, ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, Komnas HAM hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa memiliki mandat penyidikan yang memadai. Kondisi ini menciptakan stagnasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM historis yang hingga saat ini belum tuntas.

Selain itu, pengaruh politik juga memainkan peran besar dalam menentukan efektivitas lembaga HAM. Pemerintah dapat bersikap responsif atau sebaliknya defensif terhadap kritik yang disampaikan lembaga-lembaga tersebut. Di Indonesia, dinamika politik sering membuat isu HAM berada di urutan kedua setelah pertimbangan stabilitas, keamanan, dan kepentingan ekonomi. Hal ini menyebabkan sejumlah kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan sipil diterbitkan tanpa melalui konsultasi publik yang memadai, seperti regulasi terkait informasi elektronik, keamanan siber, atau pembatasan ruang berekspresi di media sosial.

Malaysia menghadapi tantangan yang berbeda. Negara ini memiliki struktur masyarakat multi-etnis dan multi-agama yang sensitif sehingga isu HAM sering dipadukan dengan wacana integrasi dan stabilitas. Dalam konteks ini, prinsip non-diskriminasi terkadang berbenturan dengan kebijakan afirmatif yang berbasis kelompok etnis tertentu. Dilema normatif ini membuat Malaysia sering kali mengambil sikap selektif terhadap instrumen HAM internasional, terutama yang berpotensi memengaruhi perimbangan politik domestik. Meski demikian, Malaysia dalam beberapa aspek tampil lebih progresif dibanding Indonesia, khususnya dalam regulasi pekerja migran. Hal ini dipicu oleh tingginya dependensi negara tersebut terhadap tenaga kerja asing, terutama dalam sektor domestik dan manufaktur.

Thailand, di sisi lain, memiliki pengalaman politik yang fluktuatif, termasuk periode kudeta dan ketegangan antara kelompok pro-demokrasi dan otoritarian. Kondisi politik ini memengaruhi bagaimana negara tersebut melihat HAM. Di satu sisi, Thailand menunjukkan kemajuan dalam isu modern seperti perlindungan data pribadi dan pembangunan ekonomi digital. Di sisi lain, pembatasan kebebasan berpendapat masih terjadi terutama ketika menyangkut kritik terhadap monarki. Ketegangan ini menciptakan paradoks: negara dapat progresif dalam aspek teknologi dan ekonomi, namun tetap konservatif dalam isu politik dan ekspresi publik.

Jika ditinjau dari sisi sistem peradilan, ketiga negara memiliki pendekatan yang bervariasi terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Indonesia mempraktikkan sistem campuran antara pendekatan peradilan umum dan pengadilan HAM, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Malaysia lebih menekankan pada stabilitas sosial sehingga mekanisme yudisial sering disesuaikan dengan kebutuhan kontrol negara. Thailand menggunakan kerangka hukum yang fleksibel, tetapi sering memberikan ruang bagi tindakan represif dalam konteks keamanan nasional.

Selain melihat tantangan, kajian ini juga perlu menyoroti praktik-praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi di tingkat kawasan. Salah satu contohnya adalah perkembangan regulasi privasi dan perlindungan data pribadi di Thailand. Di saat banyak negara masih mencari format regulasi yang ideal, Thailand telah menyiapkan kerangka hukum yang cukup komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Ini memberikan pelajaran bagi negara lain mengenai pentingnya memperkuat hak-hak digital sebagai bagian dari HAM generasi ketiga.

Praktik baik lainnya datang dari Malaysia dalam hal perlindungan pekerja migran. Kebijakan yang lebih tertata, mekanisme monitoring yang lebih terstandarisasi, serta adanya skema kerja sama bilateral yang jelas membuat negara ini mampu meminimalisir eksploitasi, meskipun persoalan masih tetap ada. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia yang masih berjuang mengatasi eksploitasi pekerja migran di luar negeri maupun persoalan tenaga kerja asing di dalam negeri.

Sementara itu, Indonesia memberikan teladan dalam hal ratifikasi instrumen HAM secara lebih luas. Meskipun implementasinya tidak selalu optimal, keberanian politik untuk mengadopsi berbagai instrumen internasional menunjukkan komitmen normatif yang kuat. Indonesia juga memiliki modal sosial dan politik yang cukup untuk memperbaiki implementasi, terutama melalui penguatan lembaga HAM, harmonisasi regulasi, serta pendidikan HAM di masyarakat.

Melalui tinjauan komparatif ini, terlihat bahwa penerapan instrumen HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Komitmen politik menjadi variabel paling menentukan, karena ratifikasi tanpa implementasi tidak memiliki dampak nyata bagi perlindungan HAM. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat dioperasionalkan secara efektif. Kapasitas lembaga negara dan partisipasi masyarakat sipil juga berperan besar dalam memastikan keberlanjutan agenda HAM.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi HAM di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama regional untuk memperkuat perlindungan HAM. ASEAN selama ini dikenal berhati-hati dalam isu HAM, namun melalui peningkatan komitmen kolektif dan pertukaran praktik terbaik, kawasan ini dapat bergerak menuju standar perlindungan HAM yang lebih konsisten dan efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada studi literatur. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum termasuk UU 26/2000 mengenai Pengadilan HAM (Pemerintah Indonesia, 2000), teori hubungan internasional (Dugis, 2018), teori kedaulatan negara (Wijaya & Mubin, 2024), serta literatur tentang perlindungan tenaga kerja migran (Widodo & Belgradoputra, 2019). Kajian akademis terkait isu-isu HAM diperoleh dari jurnal nasional seperti *Limbago*, *Jurnal Legal Reasoning*, *JED*, dan *Jurnal Konstitusi*. Metode analisis komparatif diterapkan untuk memeriksa persamaan dan perbedaan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam aspek ratifikasi, integrasi, serta penerapan instrumen HAM internasional.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional di Indonesia, Malaysia, dan Thailand menunjukkan variasi yang berbeda. Indonesia menunjukkan komitmen normatif yang kuat dengan meratifikasi berbagai instrumen penting, tetapi masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Akbar & Amin (2023) menekankan bahwa Komnas HAM berada dalam posisi yang strategis, namun otoritasnya terbatas sehingga tidak dapat secara efektif menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Masalah kebebasan berpendapat menjadi isu yang mencolok, dan Roqib dkk. (2020) mencatat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia cenderung lebih ketat daripada situasi di Amerika Serikat. Perlindungan bagi kelompok minoritas masih sangat dibutuhkan, di mana Zul Fadhli (2014) menunjukkan bahwa kelompok etnis dan agama minoritas belum mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum nasional.

Malaysia dan Thailand memiliki pendekatan ratifikasi yang lebih selektif. Malaysia lebih fokus pada perlindungan pekerja migran, seperti yang dijelaskan oleh Widodo dan Belgradoputra (2019), dan dalam beberapa situasi menunjukkan pelaksanaan yang lebih baik dibanding Indonesia. Apriani dkk. (2024) menyatakan bahwa perlindungan untuk pekerja migran Indonesia di Malaysia menunjukkan adanya keterlibatan negara yang cukup signifikan. Namun, Malaysia masih menghadapi tantangan terkait perlindungan anak-anak pekerja migran (Rahmah dkk., 2025). Di Thailand, perlindungan data pribadi mencerminkan komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia generasi baru. Sudirman dkk. (2023) menjelaskan bahwa Thailand memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi yang lebih maju dibanding Indonesia terkait dengan kejahatan dunia maya dan privasi. Tantangan regional lainnya meliputi isu pengungsi, perdagangan manusia, serta penghilangan secara paksa. Thailand menarik perhatian internasional setelah kasus deportasi pengungsi Uyghur yang dianggap melanggar prinsip non-refoulement, sementara Indonesia berhadapan dengan masalah pengembalian jenazah pekerja migran yang tidak sesuai prosedur, seperti yang dicatat oleh Alfiana dkk. (2025). Di sisi lain, perkembangan hukum nasional yang berkaitan dengan dunia digital juga berdampak pada dinamika Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Azmi (2020) bahwa kemajuan dalam hukum siber memerlukan harmonisasi dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di era 4.0.

Perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand memperlihatkan bahwa dinamika Hak Asasi Manusia sangat dipengaruhi oleh struktur politik domestik, kapasitas institusional, serta perspektif pemerintah dalam memaknai kewajiban internasional. Indonesia, misalnya, sering digambarkan sebagai negara yang memiliki komitmen deklaratif kuat namun tidak diikuti konsistensi implementatif. Banyak instrumen internasional telah diratifikasi, mulai dari ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, hingga Convention on the Rights of the Child. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hambatan struktural yang cukup serius. Mekanisme penegakan HAM berat masih tertahan dalam tarik-menarik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara penyelesaian kasus lama seperti 1965, Talangsari, dan penghilangan paksa 1997–1998 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa ratifikasi walaupun penting tidak otomatis mengubah pola relasi kekuasaan yang sudah mengakar.

Dalam praktik kebebasan sipil, Indonesia menghadapi paradoks. Secara normatif, jaminan konstitusional sangat kuat, tetapi regulasi turunan seperti UU ITE kerap dipakai secara luas untuk menegakkan delik-delik karet yang membatasi kebebasan berpendapat. Situasi ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang cenderung lebih selektif dalam meratifikasi instrumen internasional, namun justru memiliki beberapa aspek implementasi yang lebih terkelola. Malaysia, misalnya, tidak meratifikasi ICCPR, tetapi memiliki mekanisme administratif yang relatif lebih rapi dalam penanganan pekerja migran, meskipun belum tentu lebih adil bagi seluruh kelompok pekerja. Di sisi lain, Thailand menunjukkan perkembangan signifikan pada perlindungan data pribadi dan regulasi dunia digital melalui Personal Data Protection Act (PDPA), yang jauh lebih matang dibandingkan struktur hukum Indonesia yang masih sering berubah dan tidak sepenuhnya sinkron.

Jika dicermati lebih dalam, ASEAN sebagai kawasan juga tidak memberikan tekanan berarti kepada anggotanya untuk mematuhi norma-norma HAM internasional. Prinsip non-interference membuat pelanggaran HAM di satu negara tidak pernah menjadi isu kolektif. AICHR, yang seharusnya menjadi motor pengawasan HAM di Asia Tenggara, memiliki mandat yang sangat terbatas karena ia tidak memiliki mekanisme investigasi atau pemaksaan kepatuhan. Akibatnya, negara-negara seperti Myanmar, Thailand, hingga Vietnam cenderung mengadopsi pendekatan pragmatis dan selektif. Indonesia sendiri acap kali mencoba tampil sebagai champion of democracy dalam konteks ASEAN, tetapi kemampuan domestiknya untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM berat membuat citra tersebut sering kali dipertanyakan.

Dalam konteks Malaysia, persoalan HAM biasanya terhubung dengan isu-isu sensitif seperti kelompok etnis minoritas, pembatasan kebebasan politik, serta hubungan negara dengan kelompok oposisi. Meskipun negara tersebut memiliki sistem hukum yang stabil, beberapa instrumen seperti Internal Security Act (ISA) sebelum dihapus menggambarkan pola pembatasan yang ketat terhadap kebebasan sipil. Saat ini, Undang-Undang Keamanan Nasional (NSC Act) masih menjadi sorotan karena memberi kewenangan luas kepada eksekutif. Namun demikian, Malaysia memperlihatkan perkembangan progresif dalam aspek-aspek tertentu, terutama terkait perlindungan pekerja migran dan tata kelola digital. Kerjasama bilateral dengan Indonesia dan Filipina misalnya, memperlihatkan adanya kesadaran perlindungan HAM berbasis migrasi, sesuatu yang tidak selalu tercermin di Indonesia ketika menyangkut perlindungan kelompok rentan domestik.

Thailand memperlihatkan pola yang jauh lebih kompleks. Negara ini beberapa kali mengalami kudeta militer, sehingga komitmen terhadap Hak Asasi Manusia sering bergantung pada dinamika politik. Dalam periode transisi, pembatasan kebebasan berpendapat sangat dominan, bahkan sampai menyentuh ranah akademik. Namun, pada sisi lain, Thailand kerap menjadi pelopor di tingkat kawasan dalam isu perlindungan data pribadi serta regulasi teknologi informasi. Perkembangan PDPA Thailand diakui lebih responsif terhadap tantangan era digital, terutama terhadap kasus perdagangan data, serangan siber, dan kejahatan berbasis teknologi. Ironisnya, pada saat sistem hukum digital berkembang, perlindungan bagi kelompok-kelompok seperti pengungsi, pekerja migran, dan aktivis politik justru tidak mengalami kemajuan berarti.

Jika dilihat melalui perspektif perbandingan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memimpin agenda HAM kawasan. Struktur institusional seperti Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, hingga jaringan organisasi masyarakat sipil yang kuat merupakan modal sosial-politik yang signifikan. Namun, semua potensi ini sering terbentur pada problem politik praktis, lemahnya kemauan politik, serta pendekatan hukum yang ambivalen. Di saat ratifikasi instrumen internasional menunjukkan kesediaan untuk mengikuti standar global, praktik hukum di dalam negeri justru menunjukkan adanya keengganan untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara penuh.

Dalam isu-isu tertentu, seperti pengungsi, Indonesia tampak lebih progresif dibanding Malaysia dan Thailand karena tidak melakukan kriminalisasi terhadap pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun, ketiadaan sistem suaka nasional membuat pengelolaan tetap bergantung pada UNHCR, sehingga kepastian perlindungan tidak dapat dijamin oleh negara. Malaysia dan Thailand justru cenderung lebih ketat, seperti yang terlihat pada kasus deportasi pengungsi Uyghur oleh Thailand yang melanggar prinsip non-refoulement. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki komitmen yang fragmentaris terhadap berbagai instrumen HAM internasional.

Pada aspek perdagangan manusia, Indonesia menunjukkan respons institusional yang cukup kuat melalui Gugus Tugas TPPO dan berbagai regulasi, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala korupsi hingga keterbatasan pengawasan. Malaysia dan Thailand juga menghadapi tantangan serupa, terutama pada sektor perikanan dan perkebunan yang sering dikaitkan dengan pekerja paksa. Temuan-temuan internasional menunjukkan bahwa Thailand pernah berada dalam daftar pemantauan serius AS karena tingkat eksploitasi dalam industri perikanan yang tinggi. Malaysia pun beberapa kali mendapat teguran terkait kondisi kerja buruh migran yang tidak manusiawi.

Dengan demikian, gambaran umum mengenai ratifikasi dan implementasi HAM ketiga negara memperlihatkan pola yang serupa: komitmen normatif tidak selalu berbanding lurus dengan praktik. Indonesia lebih unggul dalam ratifikasi, Malaysia lebih stabil dalam pelaksanaan administratif, dan Thailand lebih maju dalam isu-isu digital modern. Namun, ketiganya masih menghadapi tantangan berat dalam perlindungan kelompok rentan, penegakan hukum yang efektif, serta kemampuan membangun institusi yang sepenuhnya independen dari pengaruh politik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perjalanan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara masih bergantung pada bagaimana ketiga negara ini mampu menyeimbangkan tuntutan global, kepentingan domestik, dan realitas sosial-politik di masing-masing wilayahnya.

1. Kerangka Normatif dan Politik Ratifikasi Instrumen HAM di Indonesia, Malaysia, dan Thailand

Kerangka normatif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Malaysia, dan Thailand mencerminkan cara masing-masing negara menegosiasikan hubungan antara standar internasional dan kebutuhan domestik. Indonesia menempuh jalur ratifikasi yang luas, yang terlihat dari banyaknya instrumen internasional yang sudah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Langkah ini tidak semata-mata didorong oleh kesadaran normatif, tetapi juga oleh keinginan memperkuat posisi internasional, meningkatkan kredibilitas pasca reformasi, serta memenuhi ekspektasi masyarakat sipil yang aktif menekan negara agar mematuhi norma global. Namun, politik ratifikasi di Indonesia kerap kali berhenti pada tataran komitmen formal. Setelah instrumen diratifikasi, negara tidak selalu menyediakan perangkat legislasi, anggaran, maupun desain kelembagaan yang memungkinkan implementasi berjalan efektif. Hal ini membuat proses pemenuhan HAM sering kali mengambang, terjebak antara kepatuhan simbolis dan realitas praktik yang tidak berubah.

Malaysia menempuh strategi berbeda. Negara ini jauh lebih selektif dalam meratifikasi instrumen internasional, terutama yang berkaitan dengan kebebasan sipil, non-diskriminasi, dan hak politik. Pendekatan ini tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial-politik Malaysia yang didasarkan pada keseimbangan etnis, peran kerajaan, serta sistem hukum yang memberi ruang besar bagi stabilitas politik. Bagi Malaysia, ratifikasi yang terlalu luas dianggap berisiko mengganggu harmoni politik dan etnis yang menjadi dasar negara. Akibatnya, mereka lebih memilih meratifikasi instrumen yang relevan dengan prioritas domestik misalnya terkait pekerja migran tetapi tetap menghindari komitmen internasional yang dapat membatasi kewenangan negara dalam isu-isu sensitif.

Thailand memperlihatkan dinamika yang lebih fluktuatif karena sering mengalami siklus pergantian pemerintahan, termasuk intervensi militer. Meski demikian, negara ini memiliki kecenderungan pragmatis dalam menerima instrumen internasional, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, dan isu-isu siber. Namun, pada instrumen yang menyinggung hak politik dan kebebasan berekspresi, Thailand cenderung berhati-hati. Pergeseran kekuasaan yang tidak stabil membuat negara ini sulit membangun komitmen HAM jangka panjang. Ratifikasi sering dipengaruhi oleh siapa yang sedang memerintah dan bagaimana posisi pemerintah terhadap oposisi. Ini sebabnya perkembangan HAM di Thailand tampak maju dalam sektor tertentu, tetapi stagnan atau bahkan mundur dalam sektor lainnya.

Melihat ketiga negara ini secara komparatif menunjukkan bahwa politik ratifikasi bukan sekadar persoalan menerima atau menolak instrumen internasional. Ia adalah cerminan bagaimana tiap negara mengatur

ruang kekuasaan domestiknya, menjaga stabilitas internal, serta menentukan prioritas kebangsaan. Dalam konteks ini, Indonesia unggul secara kuantitatif dalam ratifikasi, tetapi Malaysia dan Thailand memperlihatkan konsistensi implementatif yang lebih terarah pada bidang-bidang tertentu.

2. Kelembagaan HAM dan Kapasitas Penegakan Hukum

Perbedaan mendasar antara ketiga negara ini tampak jelas ketika meninjau kapasitas kelembagaan dalam penegakan HAM. Indonesia memiliki struktur institusional yang kaya, mulai dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, hingga LPSK. Secara teori, keberadaan berbagai lembaga ini menciptakan mekanisme checks and balances yang kuat. Namun, masalah terbesar Indonesia bukanlah ketiadaan lembaga, tetapi keterbatasan kewenangan dan lemahnya koordinasi antar-institusi. Komnas HAM tidak memiliki wewenang memaksa untuk menyelesaikan kasus HAM berat; rekomendasinya tidak selalu diikuti lembaga eksekutif; dan proses penegakan hukum sering terhambat oleh tarik menarik politik serta resistensi dari institusi penegak hukum sendiri. Akibatnya, penyelesaian kasus HAM berat lebih sering berhenti pada tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke proses peradilan.

Malaysia memiliki lembaga seperti SUHAKAM, namun perannya lebih bersifat konsultatif daripada investigatif. Meski begitu, kelebihan Malaysia terletak pada konsistensi administratif. Mekanisme pemerintahan berjalan lebih tertata, sehingga pelaporan dan pelaksanaan kebijakan relatif lebih terkoordinasi. Namun, hal ini tidak berarti Malaysia lebih demokratis. Banyak kasus menunjukkan bahwa lembaga HAM Malaysia bekerja dengan ruang gerak yang terbatas ketika kasus menyentuh kepentingan negara atau berkaitan dengan isu politik. Di sisi lain, SUHAKAM memiliki pengaruh cukup kuat dalam isu pekerja migran dan buruh, karena sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Malaysia dan mendapat perhatian internasional.

Thailand memiliki National Human Rights Commission (NHRC), tetapi lembaga ini beberapa kali mendapat kritik karena dianggap tidak independen, terutama pada periode ketika pemerintahan militer memegang kendali. Intervensi politik memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini, sehingga efektivitasnya dalam menangani pelanggaran HAM sangat bergantung pada stabilitas politik nasional. Pada masa ketika pemerintahan sipil lebih dominan, NHRC dapat bekerja dengan lebih bebas, namun pada masa pemerintahan militer, ruang geraknya menyempit drastis.

Dengan demikian, kapasitas penegakan HAM di ketiga negara ini cenderung dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan struktur institusional internal. Indonesia memiliki pluralitas kelembagaan tetapi minim efektivitas; Malaysia memiliki stabilitas administratif tetapi terbatas pada isu politik domestik tertentu; sementara Thailand menghadapi persoalan independensi kelembagaan yang berubah-ubah sesuai dinamika politik. Semua ini menunjukkan bahwa kelembagaan HAM hanya akan efektif bila negara memiliki kemauan politik yang kuat untuk menjamin independensi, pendanaan, dan mandat investigatif yang nyata.

3. Kebebasan Sipil dan Ruang Demokrasi

Kebebasan sipil menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara melaksanakan komitmen HAM internasional. Pada aspek inilah ketiga negara menunjukkan polarisasi yang cukup tajam. Indonesia, meskipun memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi, mengalami kemunduran dalam dekade terakhir akibat penggunaan regulasi yang berbasis pasal-pasal karet. UU ITE, aturan mengenai ujaran kebencian, serta kebijakan keamanan digital sering digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah maupun kelompok berpengaruh. Ruang sipil memang masih terbuka, tetapi pengawasan digital, pembungkaman terhadap aktivis, dan kriminalisasi kritik menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya stabil. Kondisi ini menciptakan suasana di mana kebebasan formal ada, namun dipenuhi risiko yang membuat banyak warga memilih berhati-hati.

Malaysia berada pada posisi campuran. Negara ini memiliki sejarah panjang pembatasan ruang sipil melalui undang-undang seperti Sedition Act dan Official Secrets Act. Walaupun terdapat upaya reformasi pada beberapa periode politik, struktur hukum yang mengutamakan stabilitas negara membuat pembatasan tetap berlangsung. Meski demikian, Malaysia memiliki ruang gerak masyarakat sipil yang cukup solid, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebebasan politik mungkin terbatas, tetapi advokasi HAM berbasis komunitas, buruh, dan migran dapat berkembang karena tidak selalu dianggap mengancam struktur kekuasaan negara.

Thailand menghadapi tantangan terbesar dalam kebebasan sipil, terutama karena intervensi militer yang berulang. Ketika militer memegang kuasa, larangan terhadap demonstrasi, pembatasan media, hingga kriminalisasi kritik terhadap monarki menjadi sangat kuat. Walaupun terdapat periode “pelonggaran”, hukum lese-majeste tetap menjadi instrumen pembatasan yang paling ketat. Di sisi lain, masyarakat sipil Thailand dikenal sangat aktif, terutama kalangan mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Aksi-aksi mereka sering menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman ruang publik, meski tidak jarang berujung pada penahanan.

Dari ketiga negara ini, tampak bahwa kebebasan sipil merupakan arena perlawanan terbesar antara komitmen normatif dan kepentingan kekuasaan. Ratifikasi instrumen seperti ICCPR tidak otomatis menciptakan ruang demokrasi yang sehat. Implementasi sangat dipengaruhi oleh kejernihan regulasi, kemauan politik, serta keberanian masyarakat sipil. Ketiganya membawa tantangan masing-masing: Indonesia menghadapi erosi regulatif, Malaysia menghadapi pembatasan stabilitas negara, dan Thailand menghadapi tekanan politik-militer yang langsung menyentuh hak warga untuk bersuara.

4. Perlindungan Kelompok Rentan dan Minoritas

Perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan adalah salah satu aspek yang paling mencolok dalam komparasi tiga negara ini. Indonesia, meski memiliki struktur hukum yang relatif komprehensif, masih menghadapi persoalan mendalam terkait diskriminasi berbasis agama, etnis, dan status sosial. Kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, misalnya, masih menghadapi hambatan dalam menjalankan ibadah dan mendapatkan perlindungan yang memadai. Kasus kekerasan terhadap kelompok adat, perempuan, dan penyandang disabilitas juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum mampu memberikan respons yang konsisten. Banyak kebijakan daerah bersifat diskriminatif, bahkan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi.

Malaysia menghadapi tantangan berbeda. Struktur politik Malaysia berlandaskan hubungan antar-etnis, terutama antara kelompok Melayu, Tionghoa, dan India. Sistem politik memprioritaskan perlindungan terhadap “penduduk asli” melalui skema Bumiputera, yang di satu sisi bertujuan menciptakan stabilitas sosial, tetapi di sisi lain menciptakan ketimpangan struktural. Meskipun Malaysia terlihat lebih stabil secara administratif, isu diskriminasi institusional masih menjadi kontroversi besar, terutama dalam bidang pendidikan, akses layanan publik, dan representasi politik. Di luar itu, kelompok buruh migran yang jumlahnya sangat besar sering menghadapi eksploitasi sistematis akibat lemahnya perlindungan hukum di tempat kerja.

Thailand memiliki pola yang lebih kompleks. Kelompok pengungsi dan komunitas perbatasan, seperti etnis Rohingya dan berbagai kelompok etnis pegunungan, menghadapi hambatan serius dalam mendapatkan status hukum. Tanpa pengakuan legal, mereka sulit mendapat akses kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan dari kekerasan. Sementara itu, kelompok minoritas budaya memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam mempertahankan identitas dan hak tanah. Thailand juga menunjukkan pola diskriminasi terhadap pekerja migran dari Myanmar, Kamboja, dan Laos, yang sering menjadi korban eksploitasi dalam industri perikanan dan konstruksi.

Dalam ketiga negara ini, perlindungan kelompok rentan sebenarnya bergantung pada bagaimana negara memandang warga yang berada di pinggir struktur sosial. Negara yang kuat secara administratif belum tentu inklusif; negara yang demokratis belum tentu melindungi kelompok minoritas. Kombinasi antara kepentingan politik, sentimen mayoritas, dan ekonomi sering menjadi faktor penentu. Karena itu, meskipun instrumen HAM internasional telah memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya tetap bergantung pada kemauan negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum yang sensitif terhadap keberagaman dan kesetaraan.

5. Tantangan Kontemporer: Digitalisasi, Pengungsi, dan Perdagangan Manusia

Perkembangan dunia digital, mobilitas manusia, dan kejahatan lintas batas menghadirkan tantangan baru bagi ketiga negara ini. Indonesia menghadapi dilema dalam mengatur ruang digital: di satu sisi teknologi perlu diatur demi keamanan, tetapi di sisi lain regulasi sering kali digunakan untuk mengawasi warga dan mengontrol kebebasan berpendapat. Peraturan mengenai data pribadi masih berkembang dan belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Pengawasan digital, penyalahgunaan data, serta

kriminalisasi kritik di dunia maya menandai bahwa Indonesia belum sepenuhnya menempatkan hak digital sebagai hak asasi yang fundamental.

Malaysia tampak lebih siap menghadapi tantangan ini melalui struktur hukum digital yang relatif rapi. Pengelolaan data pribadi, regulasi keamanan siber, dan pengawasan transaksi digital memiliki sistem yang lebih solid. Namun, isu besar Malaysia tetap berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dan anak-anak migran. Mobilitas internasional yang tinggi membuat negara ini menghadapi tekanan dari berbagai negara pengirim migran. Perlindungan digital tidak selalu dibarengi perlindungan terhadap kelompok manusia yang paling rentan terhadap eksploitasi.

Thailand adalah negara yang paling menonjol dalam pengembangan perlindungan data pribadi di tingkat kawasan. Undang-undang mereka mengenai data dan keamanan digital sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik di Asia Tenggara. Namun, ini tidak berarti negara tersebut lebih progresif dalam aspek lainnya. Kasus deportasi pengungsi, eksploitasi dalam industri kelautan, hingga pengusiran kelompok minoritas mencerminkan adanya jurang yang besar antara modernisasi digital dan perlindungan HAM konvensional. Negara ini tampak sangat maju dalam isu digital tetapi tertinggal dalam isu kemanusiaan yang menyangkut perlindungan fisik dan eksistensial kelompok rentan.

Perdagangan manusia menjadi tantangan bersama. Ketiga negara berfungsi sebagai negara sumber, transit, maupun tujuan dalam jaringan perdagangan manusia internasional. Ketidaksinkronan kebijakan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan adanya praktik korupsi di tingkat lapangan membuat pemberantasan perdagangan manusia sulit dilakukan secara efektif. Instrumen HAM internasional sebenarnya telah menyediakan kerangka kerja melalui berbagai protokol dan konvensi, tetapi implementasinya sangat beragam. Indonesia relatif progresif dari sisi regulasi, Malaysia menghadapi tekanan ekonomi dan sektor industri, sementara Thailand menjadi sorotan karena kasus eksploitasi besar-besaran di sektor perikanan. Tantangan kontemporer ini memperlihatkan bahwa instrumen HAM harus diterjemahkan ulang agar relevan dengan konteks baru, terutama dunia digital dan migrasi global. Tanpa itu, ratifikasi hanyalah simbol tanpa kemampuan menghadapi dinamika modern yang jauh lebih kompleks.

Melihat dinamika implementasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional di Indonesia, Malaysia, dan Thailand secara keseluruhan, tampak jelas bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada proses ratifikasi itu sendiri, melainkan bagaimana setiap negara menerjemahkan norma global itu ke dalam praktik domestik yang konsisten. Ratifikasi, pada titik tertentu, sering menjadi simbol politik yang menandai kehadiran negara di panggung internasional. Namun tanpa komitmen politik yang kuat dan mekanisme kelembagaan yang efektif, instrumen tersebut mudah kehilangan daya kerja. Ketiga negara ini memperlihatkan pola yang sangat berbeda meskipun berada dalam kawasan dan menghadapi isu-isu HAM yang relatif serupa.

Indonesia, misalnya, memperlihatkan paradoks yang kerap menjadi bahan diskusi akademik maupun aktivisme HAM. Di satu sisi, negara ini terkesan progresif: jumlah instrumen internasional yang diratifikasi cukup banyak, lembaga-lembaga HAM berkembang berlapis-lapis, dan kerangka hukum nasional tampaknya sejalan dengan nilai universal HAM. Namun di sisi lain, pelaksanaannya tertahan oleh ketidaksielarasan antara institusi negara, tarik menarik kepentingan politik, serta resistensi struktural dalam institusi penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa ratifikasi tidak diikuti oleh mekanisme penegakan yang kuat. Bahkan ketika norma HAM sudah jelas, tindakan negara masih bergantung pada persepsi keamanan, sensitivitas politik, dan stabilitas pemerintahan. Hal ini menciptakan situasi di mana standar HAM tampak ideal di atas kertas, namun sulit diimplementasikan secara konsisten dalam realitas sosial.

Malaysia menempuh strategi berbeda yang cenderung pragmatis. Alih-alih mengejar ratifikasi luas, mereka memilih instrumen-instrumen tertentu yang dianggap mendukung prioritas domestik, terutama terkait ekonomi dan tenaga kerja migran. Pendekatan ini sering dianggap lebih realistis, karena negara memang hanya mengadopsi instrumen yang mereka siap implementasikan. Namun, selektivitas ini juga menghasilkan ruang perlindungan yang tidak merata. Kelompok tertentu, terutama minoritas etnis non-Melayu atau migran tak berdokumen, tetap berada dalam posisi rawan. Di sisi lain, konsistensi administratif Malaysia membuat beberapa instrumen yang memang diratifikasi dapat berjalan lebih stabil dibanding Indonesia, terutama pada bidang yang secara ekonomi penting bagi negara. Pelaksanaan kebijakan migrasi, misalnya, lebih terstruktur dan mendapatkan perhatian politik lebih besar, meskipun tidak bebas dari kritik.

Sementara itu, Thailand memperlihatkan dinamika yang sangat ditentukan oleh arus politik domestik. Negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan perlindungan HAM, terutama karena beberapa undang-undang modern, termasuk di bidang digital, bahkan melampaui standar negara kawasan. Namun, perkembangan tersebut tidak berjalan paralel dengan perlindungan hak politik. Ketika kekuatan militer berkuasa, regulasi HAM cenderung diabaikan atau ditafsirkan secara sempit untuk mempertahankan stabilitas nasional. Pembatasan terhadap demonstrasi, pengawasan terhadap aktivis, dan penggunaan regulasi terhadap kritik terhadap monarki menjadi hambatan besar bagi implementasi instrumen internasional. Thailand memperlihatkan bahwa modernisasi hukum tidak otomatis membawa transformasi HAM yang komprehensif. Hak digital dapat maju, tetapi hak untuk bersuara, berkumpul, dan berpolitik dapat stagnan atau bahkan mundur.

Dalam perspektif kawasan, ketiga negara ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Mobilitas manusia, penggunaan teknologi, perdagangan manusia, dan isu pengungsi mengubah peta masalah HAM jauh lebih cepat daripada kemampuan negara memperbarui kebijakan. Instrumen internasional sebenarnya berusaha merespons perubahan ini, tetapi implementasi di tingkat nasional sering kali terhambat. Misalnya, prinsip non-refoulement yang menjadi fondasi perlindungan pengungsi internasional tidak selalu dipatuhi oleh Thailand ketika menghadapi kelompok Uyghur atau Rohingya. Indonesia pun berulang kali mengalami hambatan dalam pengelolaan jenazah pekerja migran atau perlindungan nelayan migran di luar negeri. Malaysia menghadapi tekanan serupa, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap anak-anak migran yang sering masuk dalam kategori “tak tercatat”.

Di tengah tantangan tersebut, muncul kebutuhan untuk membaca ulang instrumen HAM internasional agar lebih relevan dengan konteks Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki karakteristik tersendiri: struktur politik yang beragam, sensitivitas etnis dan agama yang kuat, sejarah kolonialisme yang panjang, dan peran negara yang cenderung sentralistik. Tidak semua instrumen internasional dapat diadopsi secara literal tanpa penyesuaian. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan nilai universal HAM dengan realitas sosial yang unik. Kelemahan terbesar bukan pada instrumen internasional itu sendiri, tetapi pada minimnya kesediaan negara untuk menjadikan HAM sebagai prioritas jangka panjang, bukan sekadar komoditas politik atau diplomasi global.

Namun, penting juga melihat bahwa ketiga negara ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki implementasi HAM. Masyarakat sipil di Indonesia sangat aktif dan terus menekan negara untuk memperbaiki kebijakan. Di Malaysia, diskursus publik mengenai HAM semakin kuat, terutama setelah transisi politik beberapa tahun terakhir. Di Thailand, perlawanan warga, terutama generasi muda, menunjukkan bahwa komitmen terhadap demokrasi belum padam meski menghadapi tekanan negara. Ketiga negara ini sebenarnya memiliki sumber daya sosial dan politik untuk memperbaiki situasi, tetapi perbaikan tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian politik, dan kemauan negara untuk membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Pada akhirnya, perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Thailand memperlihatkan bahwa implementasi instrumen HAM internasional tidak pernah terlepas dari konteks domestik. Ratifikasi hanyalah langkah permulaan. Tanpa mekanisme kelembagaan yang kuat, tanpa integrasi nilai HAM dalam seluruh sektor pemerintahan, dan tanpa partisipasi aktif masyarakat, instrumen internasional hanya menjadi dokumen formal tanpa kekuatan substantif. Tantangan terbesar ke depan bukan hanya memperbaiki regulasi, tetapi membangun budaya politik yang menjadikan HAM sebagai nilai inti dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

4. Kesimpulan

Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki cara yang berbeda dalam meratifikasi serta menerapkan instrumen hak asasi manusia internasional. Indonesia menunjukkan kemajuan dalam proses ratifikasi, tetapi masih menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan kasus pelanggaran hak asasi yang serius. Di sisi lain, Malaysia relatif lebih baik dalam menjaga hak-hak pekerja migran, sementara Thailand menonjol dalam hal perlindungan data pribadi, meskipun menghadapi kritik soal pengungsi. Keberhasilan dalam pelaksanaan hak asasi manusia bukan hanya ditentukan oleh jumlah instrumen yang telah diratifikasi, tetapi juga oleh kekuatan lembaga, komitmen politik, serta penyaluran hukum domestik dengan standar internasional.

Referensi

1. Achnisundani, D., Arfian, B. F., Susilo, T., & Wiratama, W. T. (2025). Paradoks pengungsi: Antara perlindungan HAM dan kedaulatan nasional dalam krisis kemanusiaan. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 371-393.
2. Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242-260. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.18461>
3. Alfiana, R., Syahputra, M. Z. B., Suhendra, M., & Hakim, M. F. (2025). Perlindungan hak asasi manusia oleh UPR P2TK Jawa Timur dalam repatriasi jenazah pekerja migran Indonesia non-prosedural di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Kajian Kemigrasian*, 8(2), 63-75. <https://doi.org/10.52617/jikk.v8i2.722>
4. Apriani, L. R., Budiarti, S., Wolters, M. Y., Putri, A. E., & Dwipangestu, T. (2024). Perlindungan hukum sebagai tanggung jawab negara kepada para migran Indonesia di Malaysia dalam perspektif HAM. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(1), 17-29. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/7758>
5. Azmi, R. H. N. (2020). Indonesian cyber law formulation in the development of national laws in 4.0 era. *Lex Scientia Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>
6. Dugis, V. (Ed.). (2018). *Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik (Edisi revisi)*. Airlangga University Press.
7. Idrus, Y. S. A., Abdulah, I. R., & Cahyani, T. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Intern-Governmental Commision On Human Rights (AICHR). *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 2835-2847.
8. Maheswari, N. A., & Wiritanaya, D. (2023). Perbandingan hukum perburuhan negara Indonesia dengan hukum perburuhan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 543. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12291513>
9. Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 26-48.
10. Nasution, A. B. (2006). *Instrumen internasional pokok hak asasi manusia*. Yayasan Obor Indonesia.
11. Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. JDIH BPK.
12. Rahmah, S., Fazya, S. U., Khosyiko, M., & Adiwijaya, N. (2025). Pemenuhan hak anak para pekerja migran: Studi kasus anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 176-186. <https://doi.org/10.35814/fahtvh85>
13. Riyadi, S. (2025). Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara Negara Non Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8196-8208.
14. Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>
15. Sudirman, L., Disemadi, H. S., & Aninda, A. M. (2023). Comparative analysis of personal data protection laws in Indonesia and Thailand: A legal framework perspective. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(4), 497-510. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i4.12875>
16. Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan pekerja migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>
17. Wijaya, D. D., & Mubin, N. (2024). Teori kedaulatan negara. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 114-121. <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/332>
18. Zul Fadhlhi, Y. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 352. <https://doi.org/10.31078/jk1128>